



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASRULLAH ALIAS TULLAH BIN ALM. BAEDULLAH.**
2. Tempat lahir : Tambea;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 15 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Sanrea Bulu Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zul Jalal, S.H., Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan Kandea No. 3 BTN Tahoa Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Hasrullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hasrullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah selama 6 (enam) tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) *sachet* kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi: 14 (empat belas) *sachet* kemasan plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah celana puntung levis, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari kemasan botol teh pucuk, serta 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan seorang anak berusia dibawah 5 (lima) tahun, Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-69/P.3.12/Enz.2/02/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Hasrullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Dusun II Sanre Bulu Desa Tambea Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu sehingga anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka berangkat menuju ke rumah Terdakwa lalu mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas serta surat perintah pengeledahan serta anggota dari satuan Narkoba Polres Kolaka tersebut memanggil kepala dusun yakni Saksi Sufardin untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) *sachet* kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi: 14 (empat belas) *sachet* kemasan plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing yang berada didalam saku celana puntung *levis* bagian belakang yang sedang tergantung dibelakang pintu kamar Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari kemasan botol teh pucuk, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar 14.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Gembol lewat *via* telpon dimana Terdakwa menanyakan kepada sdr. Gembol “ada barangmu (shabu)” kemudian sdr. Gembol menyampaikan “tunggu saya tanya dulu temanku” selanjutnya sdr. Gembol kembali menyampaikan “iya ada j” dan Terdakwa sampaikan “mau ka belanja (shabu) dua gram tapi satu gramnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kka



nanti saya bayar” yang mana harganya 2 (gram) tersebut yakni Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr. Gembol mengatakan lagi “iyo kita transfemi itu uang nanti saya kirimkan nomor rekening” setelah itu Terdakwa langsung mentransfer sejumlah uang senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening yang sebelumnya sdr. Gembol kirimkan kepada Terdakwa dan saat itu sdr. Gembol menyuruh Terdakwa untuk pergi mengarah ke kolaka yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kec. Pomalaa, pada saat Terdakwa sudah berada di Kolaka, Terdakwa kembali menelpon sdr. Gembol menyampaikan “saya sudah di Kolaka” dan sdr. Gembol sampaikan “ok tunggu” tidak lama kemudian sdr. Gembol mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu tersebut didepan Hotel Sutan Raja tepatnya didekat pohon bagian pinggir tanggul yang mana sdr. Gembol menyampaikan kepada Terdakwa kalau barang tersebut sudah disimpan atau ditempel oleh orang suruhan sdr. Gembol ditempat yang dimaksud, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah bungkus kemas cemilan berisi 1 (satu) *sachet* kemas plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) *sachet* kemas plastik klip Narkotika jenis shabu yang masing-masing berat persachetnya tersebut 1 (satu) gram, setelah Terdakwa sudah mengambilnya kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa lalu membagi 2 (dua) *sachet* kemas plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 14 (empat belas) *sachet* kemas plastik klip;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Poli Cabang Makassar No. LAB: 4587/NNF/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., DEWI., S.Farm., M.Tr.A.P., serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., dengan hasil:
  1. 14 (empat belas) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3179 gram diberi nomor barang bukti 10533/2022/NNF;
  2. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 10534/2022/NNF;
  3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 10535/2022/NNF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa Hasullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah, dengan kesimpulan bahwa:

- 10533/2022/NNF, 10534/2022/NNF, 10535/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*;
- *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Hasullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hasullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan oktober tahun 2022, bertempat di Dusun II Sanre Bulu Desa Tambea Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu sehingga anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka berangkat menuju ke rumah Terdakwa lalu mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas serta surat perintah pengeledahan serta anggota dari satuan Narkoba Polres Kolaka tersebut memanggil Kepala Dusun yakni Saksi Sufardin untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) *sachet* kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi: 14 (empat belas) *sachet* kemasan plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing yang berada didalam saku celana puntung *levis* bagian belakang yang sedang tergantung dibelakang pintu kamar Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari kemasan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kka



botol teh pucuk, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar 14.00 WITA Terdakwa menghubungi sdr. Gembol lewat *via* Telpon dimana Terdakwa menanyakan kepada sdr. Gembol “ada barangmu (shabu)” kemudian sdr. Gembol menyampaikan “tunggu saya tanya dulu temanku” selanjutnya sdr. Gembol kembali menyampaikan “iya ada ji” dan Terdakwa sampaikan “mau ka belanja (shabu) dua gram tapi satu gramnya nanti saya bayar” yang mana harganya 2 (gram) tersebut yakni Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr. Gembol mengatakan lagi “iyo kita transfemi itu uang nanti saya kirimkan nomor rekening” setelah itu Terdakwa langsung mentransfer sejumlah uang senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening yang sebelumnya sdr. Gembol kirimkan kepada Terdakwa dan saat itu sdr. Gembol menyuruh Terdakwa untuk pergi mengarah ke Kolaka yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kec. Pomalaa, pada saat Terdakwa sudah berada di Kolaka Terdakwa kembali menelpon sdr. Gembol menyampaikan “saya sudah di Kolaka” dan sdr. Gembol sampaikan “ok tunggu” tidak lama kemudian sdr. Gembol mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu tersebut di depan Hotel Sutan Raja tepatnya di dekat pohon bagian pinggir tanggul yang mana sdr. Gembol menyampaikan kepada Terdakwa kalau barang tersebut sudah disimpan atau ditempel oleh orang suruhan sdr. Gembol ditempat yang dimaksud, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah bungkus kemas cemilan berisi 1 (satu) *sachet* kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) *sachet* kemasan plastik klip Narkotika jenis shabu yang masing-masing berat persachemnya tersebut 1 (satu) gram, setelah Terdakwa sudah mengambilnya kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa lalu membagi 2 (dua) *sachet* kemasan plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 14 (empat belas) *sachet* kemasan plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Poli Cabang Makassar No. LAB: 4587/NNF/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., DEWI., S.Farm., M.Tr.A.P., serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., dengan hasil:

1. 14 (empat belas) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3179 gram diberi nomor barang bukti 10533/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol bekas minuman berisi *urine* diberi nomor barang bukti 10534/2022/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 10535/2022/NNF;

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa Hasrullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah, dengan kesimpulan bahwa:

- 10533/2022/NNF, 10534/2022/NNF, 10535/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*;

*Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Hasrullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Hasrullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Dusun II Sanre Bulu Desa Tambea Kec. Pomalaa Kab. Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis shabu", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu sehingga anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka berangkat menuju ke rumah Terdakwa lalu mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas serta surat perintah pengeledahan serta anggota dari satuan Narkoba Polres Kolaka tersebut memanggil Kepala Dusun yakni Saksi Sufardin untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa serta rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) *sachet* kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi: 14

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kka



(empat belas) *sachet* kemasan plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing yang berada didalam saku celana puntung *levis* bagian belakang yang sedang tergantung dibelakang pintu kamar Terdakwa serta 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari kemasan botol teh pucuk, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 WITA di dalam kamar Terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan sejumlah butiran kristal bening ke dalam tabung kaca kecil kemudian memasangnya pada alat hisap yang terbuat dari kemasan air mineral. Kemudian tabung kaca pireks yang berisi butiran kristal bening dibakar menggunakan korek gas api tersebut hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang kemudian dihisap oleh Terdakwa melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 4587/NNF/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., DEWI., S.Farm., M.Tr.A.P., serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K., dengan hasil:
  1. 14 (empat belas) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3179 gram diberi nomor barang bukti 10533/2022/NNF;
  2. 1 (satu) botol bekas minuman berisi *urine* diberi nomor barang bukti 10534/2022/NNF;
  3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 10535/2022/NNF;Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa Hasrullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah, dengan kesimpulan bahwa:
  - 10533/2022/NNF, 10534/2022/NNF, 10535/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*;*Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Hasullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ARFAN ARISANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di dusun II Sanre Bulu Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, sehingga Saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba dan pada hari dan tanggal itu juga kami dari satuan Narkoba Polres Kolaka, yaitu Aipda Iqbal Syahrir dan Briptu Irwansyah Ilyas berangkat menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, Saksi dan anggota lainnya melakukan pemantauan terlebih dahulu setelah itu Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab “siapa” Saksi menjawab juga “Saya, temanmu” lalu Terdakwa membuka pintu, kami bertiga langsung masuk kedalam rumah, Saksi mengatakan “mana barangmu” Terdakwa menjawab “habis pak” dan didalam rumah ada pacar Terdakwa selanjutnya Saksi dan anggota lainnya memperlihatkan surat perintah kemudian melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekannya melakukan pengeledahan belum ada yang menyaksikan, nanti setelah ditemukan sabu dan barang bukti lainnya, Saksi diperintahkan oleh Kanit untuk memanggil Pak Dusun setempat;
- Bahwa yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) *sachet* kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi:
  - 14 (empat belas) *sachet* kemasan plastik klip bening yang masing- masing berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing yang masing- masing berada didalam saku celana puntung *levis* bagian belakang yang sementara tergantung dibelakang pintu kamar Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kka



- 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari kemasan botol teh pucuk;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu diperoleh dari Gembol warga binaan Rutan Kolaka dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp2.600.000,00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar Rp1.300.000,00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah membayar sisanya kepada Gembol atau belum;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Gembol 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa menurut Terdakwa, Gembol yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu didepan hotel Sutan Raja tepatnya di dekat pohon bagian pinggir tanggul kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah bungkus kemasan cemilan berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip Narkotika jenis sabu yang masing- masing berat persachetnya 1 (satu) gram kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lalu membagi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip Narkotika jenis sabu kedalam 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi bersama dengan Kanit dan Irwansyah kemudian membawa Terdakwa ke Polres Kolaka, menitipkan di Piket lalu Saksi dan rekannya menuju ke Rutan Kolaka dan petugas Rutan mengatakan “sudah malam, besok saja datang dan bersurat”, kemudian keesokan harinya Saksi kembali ke Rutan Kolaka dengan membawa surat dan bertemu dengan Gembol tetapi Gembol mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan petugas Rutan yang bernama Wijaya memperlihatkan kepada kami, handphone milik Gembol yang sudah dihancurkan;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu yang ditemukan belum ada yang terjual, hanya Terdakwa pakai sedikit saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, menjual atau menjadi perantara ataupun untuk menggunakan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;
- Barang tersebut sudah Terdakwa bayar 1 (satu) gram sedangkan 1 (satu) gram lainnya belum dibayar;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet besar kemudian Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) sachet;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;



## 2. SUFARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di dusun II Sanre Bulu Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap berawal saat Saksi berada dirumah sementara tidur lalu ada yang mengetuk pintu membangunkan Saksi dan mengaku dari Polres Kolaka serta meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan dirumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Saksi tiba dirumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa didalam kamar sedang makan kuaci dan melihat ada seorang perempuan yang dari pengakuan Terdakwa, perempuan tersebut pacar Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi melihat 14 (empat belas) *sachet* kemasan plastik klip bening yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang salah satu ujungnya runcing yang masing- masing berada didalam saku celana puntung *levis* bagian belakang yang sementara tergantung dibelakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari kemasan botol teh pucuk dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia wama hitam ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam

berkas perkara berupa:

- Berita acara penimbangan tanggal 31 Oktober 2022 terhadap barang bukti yang diduga paket Narkotika golongan I bukan tanaman berupa: 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip bening yang didalamnya masing- masing berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, yang ditimbang menggunakan timbangan digital milik PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka, barang bukti ditimbang bersama dengan kemasan plastik sachetnya diperoleh hasil penimbangan seberat 5, 74 (lima koma tujuh empat) gram;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 4587/ NNF/ XII/ 2022 tanggal 12 Desember 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3179 gram, diberi nomor barang bukti 10533/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 10534/2022/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 10535/2022/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Hasrullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah;

Dengan kesimpulan 10533/2022/NNF, 10534/2022/NNF, 10535/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*.

Keterangan:

*Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di dusun II Sanre Bulu Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada didalam kamar setelah selesai memakai sabu dan akan mau tidur lalu ada orang ketuk- ketuk pintu sehingga Terdakwa mengatakan “siapa” dijawab oleh orang tersebut “saya temanmu” kemudian Terdakwa membukakan pintu dan orang tersebut mengaku bahwa mereka anggota Polisi dari Polres Kolaka lalu orang tersebut memperkenalkan diri bernama Pak Syarir dan diikuti oleh temannya bernama Pak Ridwan;
- Bahwa Pak Syarir saat itu mengatakan “mana barang mu” lalu Terdakwa menjawab “sudah habis mi” kemudian Pak Syarir dan Pak Ridwan melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip bening yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang salah satu ujungnya runcing yang masing-masing berada didalam saku celana puntung *levis* bagian belakang yang sementara tergantung dibelakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kka



buah alat hisap bong yang terbuat dari kemasan botol teh pucuk dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi Gembol lewat telepon, Terdakwa menanyakan “Ada barangmu” kemudian Gembol menyampaikan “tunggu, saya tanya dulu temanku” selanjutnya Gembol kembali menyampaikan “iya ada ji” dan Terdakwa menyampaikan “mau ka belanja dua gram, tapi satu gramnya nanti saya bayar” yang harga 2 (dua) gramnya Rp2.600.000,00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Gembol mengatakan lagi “iyo, kita transfemi itu uang, nanti saya kirirkan nomor rekening” setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening yang sebelumnya Gembol kirirkan kepada Terdakwa dan saat itu Gembol menyuruh Terdakwa untuk pergi mengarah ke Kolaka;
  - Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di Kolaka, Terdakwa kembali menelpon Gembol dan menyampaikan “saya sudah dikolaka” dan Gembol menjawab “ok tunggu” tidak lama kemudian Gembol mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu didepan Hotel Sutan Raja tepatnya di dekat pohon bagian pinggir tanggul;
  - Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah bungkus kemasan cemilan berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip Narkotika jenis sabu, masing-masing berat per sachetnya 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa kemudian pulang kerumahnya lalu membagi 2 (dua) sachet Narkotika tersebut kedalam 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membagi menjadi 14 (empat belas) sachet untuk mempermudah Terdakwa pakai sabu dan bisa dipakai sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, menjual atau menjadi perantara ataupun sebagai pengguna Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran sedang berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening di duga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing berada didalam saku celana puntung *levis* bagian belakang;
  - 1 (satu) buah korek api gas;



- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemasan teh pucuk;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa yang saat itu sementara berada didalam rumahnya yang terletak di dusun II Sanre Bulu desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, ditangkap oleh Saksi Arfan Arisandi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Unit Narkoba Polres Kolaka;
2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan oleh Saksi Arfan Arisandi dan rekannya yang disaksikan oleh Saksi Sufardin selaku Kepala Dusun desa Tambea, ditemukan 14 (empat belas) *sachet* kemasan plastik klip bening yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet yang salah satu ujungnya runcing yang masing- masing ditemukan dalam saku celana puntung *levis* bagian belakang yang sementara tergantung dibelakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari kemasan botol teh pucuk dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam di lantai kamar Terdakwa;
3. Bahwa 14 (empat belas) *sachet* yang ditemukan didalam kamar Terdakwa mengandung *metamfetamina* sebagaimana hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 4587/ NNF/ XII/ 2022 tanggal 12 Desember 2022;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Gembol yang merupakan warga binaan Rutan Kolaka dengan cara Terdakwa memesan melalui via telepon kemudian uang pembayarannya ditransfer oleh Terdakwa ke nomor rekening yang diberitahu oleh Gembol selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Gembol untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut disuatu tempat yang ditentukan oleh Gembol yaitu didepan Hotel Sutan Raja tepatnya di dekat pohon bagian pinggir tanggul;
5. Bahwa Terdakwa lalu mengambil Narkotika jenis sabu ditempat yang disebutkan oleh Gembol yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus kemasan cemilan, berisi 1 (satu) *sachet* kemasan plastik klip ukuran sedang, didalamnya berisi 2 (dua) *sachet* kemasan plastik klip Narkotika jenis sabu masing- masing berat persachemnya 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa kemudian pulang kerumahnya lalu membagi 2 (dua) *sachet* Narkotika tersebut kedalam 14 (empat belas) *sachet* kemasan plastik klip;



6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun alasan lainnya yang dapat membenarkan dirinya menguasai Narkotika jenis sabu;
7. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 31 Oktober 2022 terhadap 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital milik PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka diperoleh hasil penimbangan seberat 5, 74 (lima koma tujuh empat) gram;
8. Bahwa adapun sisa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar untuk 14 (empat belas) sachet plastik yang berisikan kristal bening mengandung *metamfetamina* sejumlah 2,0995 gram;
9. Bahwa urine dan darah milik Terdakwa juga mengandung *metamfetamina* sebagaimana hasil dari berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No. Lab: 4587/ NNF/ XII/ 2022 tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari bentuk dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan pertama atau dakwaan kedua ataupun dakwaan ketiga dapat saja dipilih kemudian diterapkan kepada Terdakwa namun dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang atau sementara menggunakan Narkotika jenis sabu dan dari barang bukti berupa 14 (empat belas) *sachet* yang ditemukan berada dikamar milik Terdakwa berdasarkan hasil penimbangan dengan menggunakan timbangan digital milik PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka, beratnya 5, 74 (lima koma tujuh empat) gram, hasil penimbangan tersebut bersesuaian pula dengan surat Nomor B/32.c/XI/2022/ Reserse Narkoba, tanggal 2 November 2022, perihal: Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan barang bukti dan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika Nomor: B-91/P.3.12/Euh.1.11/2022, tanggal 4 November 2022, hal tersebut sekaligus juga membantah keterangan Terdakwa yang menerangkan membeli dari Gembol sebanyak 2 (dua) gram;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta jika urine dan darah milik Terdakwa benar mengandung *metamfetamina* serta ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemasan teh pucuk dan 1 (satu) buah korek api gas, namun dari jumlah/ beratnya barang bukti Narkotika yang ditemukan melebihi 1 (satu)



gram dan bukan untuk sekali pakai atau habis dalam pemakaian sekali, maka dakwaan alternatif ketiga juga tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa“ menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Hasrullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang“ di sini adalah Terdakwa Hasrullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika adalah memiliki atau membawa dibawah kekuasaannya atau pada saat itu telah nyata bahwa benda tersebut ada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota unit Narkoba Polres Kolaka diantaranya oleh Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfan Arisandi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di dusun II Sanre Bulu Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, ditemukan 14 (empat belas) *sachet* berisi butiran kristal bening yang berada dalam penguasaan Terdakwa tepatnya berada didalam saku celana puntung *levis* bagian belakang yang sementara tergantung dibelakang pintu kamar Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik butiran kristal bening tersebut benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang bahwa *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah sabu- sabu;

Menimbang bahwa dengan ditemukannya 14 (empat belas) *sachet* Narkotika yang mengandung *metamfetamina* berada didalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta penguasaan tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa jenis pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dengan tegas tentang ketentuan pidana berupa penjara dan denda sehingga mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan untuk pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kka



- 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran sedang berisi 14 (empat belas) *sachet* kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening di duga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing berada didalam saku celana puntung *levis* bagian belakang;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemasan teh pucuk;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Keseluruhan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga memperhatikan teori- teori tujuan pemidanaan, tingkat kejahatan Narkotika di Kabupaten Kolaka yang terus terjadi peningkatan, dampak dari tindak pidana Narkotika serta upaya untuk bersinergi mewujudkan Kabupaten Kolaka yang tanggap ancaman kejahatan Narkotika, sehingga lamanya pidana penjara yang akan disebutkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hasrullah alias Tullah Bin Alm. Baedullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* kemasan plastik ukuran sedang berisi 14 (empat belas) *sachet* kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening di duga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing berada didalam saku celana puntung *levis* bagian belakang;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemasan teh pucuk;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrul, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)